

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN-KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 2262 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2262 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 1341 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Satuan Tugas.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.